



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 436 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUDANG  
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gudang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukawangi, Desa Citali, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Gunungmanik, Desa Margajaya, dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Gudang dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat  $6^{\circ} 52' 6.709''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 43.350''$  BT;
- 2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* saluran Sampalan hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-001 dengan tanda Batas Area Perkebunan Sampalan pada koordinat  $6^{\circ} 52' 6.676''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 40.170''$  BT;
- 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area perkebunan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Blok Talun pada koordinat  $6^{\circ} 52' 56.375''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 10.503''$  BT;
- 4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Persawahan Blok Talun yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-003 yang terletak pada Tepi Selatan Jalan Tol Cisamdawu pada koordinat  $6^{\circ} 53' 22.841''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 14.774''$  BT; dan
- 5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area persawahan blok Angada hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margaluyu, dan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2004-11.2009-000 dengan tanda Batas Tepi Persawahan Blok Menco pada koordinat  $6^{\circ} 53' 30.667''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 10.829''$  BT;

b. Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cikubang pada koordinat  $6^{\circ} 52' 46.980''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 40.254''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Jalan Cikubang yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Sampalan pada koordinat 6° 52' 45.578" LS dan 107° 48' 40.909" BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* Jalan Sampalan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Sampalan pada koordinat 6° 52' 10.757" LS dan 107° 48' 35.357" BT;
  4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah Pasirsalam hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat 6° 52' 6.709" LS dan 107° 48' 43.350" BT;
- c. Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Ciptasari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000 dengan tanda Batas Saluran Irigasi Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat 6° 53' 37.548" LS dan 107° 48' 50.150" BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Persawahan Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Heulang Tanjung pada koordinat 6° 53' 33.432" LS dan 107° 48' 37.706" BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi Barat saluran Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2011-002 dengan tanda Batas Tepi Timur Jalan Situhiang-Manco pada koordinat 6° 53' 18.894" LS dan 107° 48' 23.248" BT;
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi Timur Jalan Situhiang-Manco hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan pada TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cikubang pada koordinat 6° 52' 46.980" LS dan 107° 48' 40.254" BT;
- d. Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2010-13.2010-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat 6° 53' 49.412" LS dan 107° 49' 7.646" BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-001 dengan tanda Batas Pertemuan Sungai Cipeles dan Saluran Air pada koordinat  $6^{\circ} 53' 48.594''$  LS;  $107^{\circ} 49' 6.438''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-002 dengan tanda Batas Jalan Citali pada koordinat  $6^{\circ} 53' 47.820''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 58.332''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-003 dengan tanda Batas Saluran Dusun Citali pada koordinat  $6^{\circ} 53' 45.402''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 52.740''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Saluran Irigasi Persawahaan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Ciptasari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 37.548''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 50.150''$  BT;
- e. Batas Desa Gudang dengan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margajaya, dan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2006-11.2010-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang – Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 49.795''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 58.625''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Raya Sumedang-Bandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2010-13.2010-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 49.412''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 7.646''$  BT;
- f. Batas Desa Gudang dengan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, dan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cinta Damai pada koordinat  $6^{\circ} 53' 54.293''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 17.262''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran Irigasi Sukasari hingga yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 48.208''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 43.217''$  BT; dan

3. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti *As Median Line* Jalan Sumedang-Bandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margajaya, dan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2006-11.2010-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang – Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 49.795''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 58.625''$  BT;
- g. Batas Desa Gudang dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 50.006''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 14.054''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi cinta damai hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, dan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cinta Damai pada koordinat  $6^{\circ} 53' 54.293''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 17.262''$  BT.
- h. Batas Desa Gudang dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margaluyu, dan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2004-11.2009-000 dengan tanda Batas Tepi Persawahan Blok Menco pada koordinat  $6^{\circ} 53' 30.667''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 10.829''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran Irigasi Cijambu yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2004-001 dengan tanda Batas Tepi Jalan Menco pada koordinat  $6^{\circ} 53' 30.681''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 14.915''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Cijambu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 50.006''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 14.054''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Gudang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 436

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001







LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 BATAS DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.11.2001

## DESA GUDANG

KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
 Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH DESA GUDANG  
 JALAN RAYA TANJUNGSARI NO. 365  
 KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- ### KETERANGAN
- Titik Kartometrik
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000	6° 53' 50.006" LS	107° 48' 14.054" BT	809882.294	9236701.529
TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000	6° 53' 54.293" LS	107° 48' 17.262" BT	809980.070	9236569.160
TK32.11.11.2001-11.2004-001	6° 53' 30.681" LS	107° 48' 14.915" BT	809912.216	9237295.498
TK32.11.11.2001-11.2004-11.2009-000	6° 53' 30.667" LS	107° 48' 10.829" BT	809786.704	9237296.658
TK32.11.11.2001-11.2006-001	6° 53' 48.208" LS	107° 48' 43.217" BT	810778.614	9236751.553
TK32.11.11.2001-11.2006-11.2010-000	6° 53' 49.795" LS	107° 48' 58.625" BT	811251.693	9236699.965
TK32.11.11.2001-11.2009-001	6° 52' 6.676" LS	107° 48' 40.170" BT	810703.361	9239873.543
TK32.11.11.2001-11.2009-002	6° 52' 56.375" LS	107° 48' 10.503" BT	809782.864	9238350.974
TK32.11.11.2001-11.2009-003	6° 53' 22.841" LS	107° 48' 14.774" BT	809909.314	9237536.549
TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000	6° 52' 6.709" LS	107° 48' 43.350" BT	810801.044	9239871.938
TK32.11.11.2001-11.2010-13.2010-000	6° 53' 49.412" LS	107° 49' 7.646" BT	811528.941	9236710.090
TK32.11.11.2001-13.2009-001	6° 52' 45.578" LS	107° 48' 40.909" BT	810719.023	9238677.430
TK32.11.11.2001-13.2009-002	6° 52' 10.757" LS	107° 48' 35.357" BT	810554.747	9239748.928
TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000	6° 52' 46.980" LS	107° 48' 40.254" BT	810698.650	9238634.435
TK32.11.11.2001-13.2010-001	6° 53' 48.594" LS	107° 49' 6.438" BT	811491.966	9236735.461
TK32.11.11.2001-13.2010-002	6° 53' 47.820" LS	107° 48' 58.332" BT	811243.059	9236760.728
TK32.11.11.2001-13.2010-003	6° 53' 45.402" LS	107° 48' 52.740" BT	811071.691	9236836.081
TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000	6° 53' 37.548" LS	107° 48' 50.150" BT	810993.551	9237077.995
TK32.11.11.2001-13.2011-001	6° 53' 33.432" LS	107° 48' 37.706" BT	810611.964	9237206.811
TK32.11.11.2001-13.2011-002	6° 53' 18.894" LS	107° 48' 23.248" BT	810170.373	9237656.367

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.